

**PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP
PELAKU USAHA HOME INDUSTRI MAKANAN TANPA
TANGGAL KADALUARSA**

(Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
MISYANTO
NIM: S20152021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP
PELAKU USAHA HOME INDUSTRI MAKANAN TANPA
TANGGAL KADALUARSA**

(Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Misyanto
NIM: S20152021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Mahmudah S. Ag., M. E. I
NIP: 19750702 199803 2 002

**PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP
PELAKU USAHA HOME INDUSTRI MAKANAN TANPA
TANGGAL KADALUARSA**

(Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memperoleh
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.1974032901998032001

Sekretaris



Moh. Syifaul Hisan, S.E.I, M.Si
NUP. 201603100

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. HJ. Mahmudah, S.Ag., M.E.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. M. Nizar Harisudin, M.Fil.I
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” (Q.S. An Nisa: 29)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti dan penting dalam kehidupan saya yang selalu mendukung serta selalu memberi semangat tiada henti dan memberi do'a yang terbaik.:

1. Persembahan dan penghargaan utama yaitu kepada kedua orangtua saya tercinta Ibuk Sunarti dan Bapak Saeri Budiman yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memeberikan semangat terhadap perjuangan saya, doa yang selalu mereka panjatkan beserta air mata dan cucran keringat kasih sayangnnya terhadap anak-anaknya. Yang tak pernah mereka keluhkan meski berat di lalunya.
2. Keluarga tercinta. Istri, Saidatul Hasanah yang selalu menemani setiap kala kesah lelah ini menghadapi segala cobaan hidup berumah tangga, namun keikhlasan dan kesabarannya tak pernah pupus untuk menjadikan energi semangat bagi saya dia yang selalu menemani saat senang maupun susah. Anak Muhammad Zian Al-Fatir. Selamat datang anakku dia penyemangatku dalam segala hal mereka berdua adalah tujuan hidupkku, penyemangatku dan kasih sayangku.
3. Sahabat yang selalu bersilaturahmi meski sudah tak bersama lagi saudara Yazid, Irfan Mbarok dan Khairul Umam Terimakasih yang selalu memotivasi, mendukung, dan mendokan yang terbaik, semoga persahabatan kita bisa langgeng sampai tua nanti.

4. Kawan – kawanku seangkatan dan seperjuangan Khususnya angkatan 2015 yang begitu hebat dan istimewa, yang telah banyak mewarnai hari – hari saya dengan untaian candaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas ramat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam semuanya. Amin.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Home Industri Makanan Tanpa Tanggal Kadaluausa (Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)”. Alhamdulillah telah selesai karena penelitian ini di bantu dengan banyak pihak, maka penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN KHAS Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) UIN KHAS Jember.
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen pembimbing Skripsi.
5. Bapak atau ibu Fakultas Syari’ah yang sudah memberikan kemudahan Administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Keluarga Muamalah 1 angkatan 2015 yang telah melalui proses belajar bersama – sama dari awal sampai kita menuju tahap skripsi ini yang mana saling support yang sangat luar biasa.
7. Dan untuk terakhir ini terimakasih buat semuanya yang mana tidak dapat saya sebutkan satu – persatu, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya hamba – hambanya yang terbaik dan semoga Allah telah membalas semua kebaikan kalian. Dan semoga adanya skripsi ini dapat memberikan faedah dan kemanfaatan kepada saya, dan bagi pembaca pada umumnya Amin Ya Robbal'Alamin.

Jember, 28 Desember 2022

MISYANTO
NIM 20152021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Misyanto, 2022 : Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Home Industri Makanan Tanpa Tanggal Kadaluausa (Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember).

Kata Kunci : Sistem Pengawasan, Pelaku Usaha Home Industri Makanan, Desa Curahbamban

Kadaluausa merupakan suatu hal yang mana menjadikan kondisi suatu barang atau produk sudah dikatakan tidak lagi layak dikonsumsi dikarenakan sudah melewati waktu yang di tentukan dalam kemasannya. Suatu produk yang sudah jatuh tempo ini tentu juga tidak layak dalam peredaran maupun penjualan, . Beredarnya suatu barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluausa memang tidak bisa lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berhak membuat peraturan. Dalam hal ini UUPK. No 8 Tahun 1999. telah mengaturnya. Sedangkan didesa curahbamban tersebut banyak pelaku usaha home industry makanan yang sama sekali dalam produknya tidak mencantumkan tanggal kadaluausa bahkan tidak memenuhi kriteria produk yang aman, pelaku usaha tidak melaksanakan sebagaimana yang diatur dalam UUPK oleh karena itu system pengawasan sangat dibutuhkan baik bagi pelaku usahamaupun para konsumen.

Fokus masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana bentuk pengawasan oleh pemerintah (BPOM) pada pelaku usaha home industri makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluausa ? 2) bagaimana bentuk sangsi bagi pelaku usaha home industri makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluausa ?

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan pengawasan oleh pemerintah (BPOM) pada pelaku usaha home industri makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluausa. 2) Untuk mendeskripsikan bentuk sangsi bagi pelaku usaha home industri makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluausa.

Metode penelitian ini berjenis empiris sedangkan pendekatannya berupa pendekatan yuridis empiris, berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis secara berfikir kualitatif .

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Bentuk pengawasan pemerintah terhadap barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluausa ini dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak bersama masyarakat, selain itu pemerintah berhak memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku pelaku usaha maupun konsumen, juga pemerintah dapat menggandeng instansi-instansi yang terkait. 2) Sedangkan sangsi yang harus ditegakkan bagi pelaku usaha makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluausa meliputi dua kategori yakni sangsi administratif dan sangsi pidana, pemberian ganti rugi, dan pengembalian barangnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45

C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan	58
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Saran-saran	68
Daftar Pustaka.....	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan dunia usaha yang sangat ketat dan iklim yang sangat kompetitif, menyebabkan banyak perusahaan atau dunia usaha yang berupaya untuk memenangkan persaingan dengan strategi yang dikembangkan oleh masing-masing perusahaan. Penggunaan strategi yang ditetapkan perusahaan dan diterapkan oleh para marketing perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa perusahaan, tidak jarang telah menyebabkan konsumen mengalami kerugian baik yang disengaja ataupun tidak sengaja, atau karena konsumen tidak memperoleh informasi yang benar dan cukup pada saat penawaran produk atau jasa dilakukan.¹

Akibatnya banyak konsumen yang merasa dirugikan kepentingannya, atau merasa tertipu dengan program promosi yang disampaikan, yang tidak sesuai dengan kenyataan kualitas produk yang diterima. Pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijaminan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.²

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26.

² Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 26.

Persaingan dalam sebuah usaha sejalan dengan berkembangnya usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap badan atau perorangan berhak memperjual belikan barang atau jasanya “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” juga “bagaimana cara” produksi, inilah yang dinamakan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab dalam memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen).

Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menjadi pertanyaan besar bagi sebagian konsumen terhadap kelayakan konsumsi barang yang beredar di pasaran. Akibat adanya persaingan global yang membesar segala hal dilakukan guna meraup sebuah keuntungan apakah merugikan atau bahkan berakibat fatal terhadap konsumen.³

Industri rumah tangga merupakan salah satu usaha yang sangat prospek di era bertumbuhnya penduduk yang sangat padat juga berpeluang besar dalam pemasarannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya ragam usaha yang membeludak khususnya di berbagai plosok yang ada di Indonesia. Industri rumah tangga dalam perkembangannya didukung bahan baku yang hampir seluruhnya tersedia didalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Teori Dan Praktek Di Indonesia), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dalam upaya mengembangkan industri rumah tangga maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan yang baik bagi masyarakat.

Kondisi industri rumah tangga, di Indonesia ini tengah menghadapi persaingan dari berbagai pihak. Tidak hanya dengan sesama industri yang mempunyai skala yang sama tetapi juga dengan pengusaha-pengusaha besar. Dari hal tersebut timbul permasalahan produk pangan baik mengenai informasi maupun keamanan pangan yang dapat disebabkan oleh penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas dalam produk pangan, ditemukan cemaran kimia berbahaya (pestisida, logam berat, obat-obat pertanian) pada berbagai produk pangan, pelabelan dan periklanan produk pangan yang tidak memenuhi syarat, beredarnya produk pangan kadaluarsa, pemalsuan produk pangan, cara peredaran dan distribusi produk pangan yang tidak memenuhi dan keamanan produk pangan.

Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ini banyak pelaku usaha produk home industri makanan yang tidak mencantumkan label-label seperti pencantuman label Halal ijin edar produk terlebih tanggal kadaluarsa, seperti halnya produk makanan kemasan yaitu susu kedelai, kripik singkong, suwarsuwir, macaroni pedas, usus cripes, basreng pedas dan lain sebagainya, dengan semua itu para konsumen diresahkan karna tidak

adanya informasi yang jelas dari produk makanan yang di buat oleh para pelaku usaha, juga banyak para konsumen mengalami kerugian atas produk makanan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan juga sebagian dari para konsumen mengalami keracunan dengan mengalami batuk-batuk, alergi di karenakan produk yang dijual sudah tidak layak konsumsi, kejadian tersebut dialami karena tidak tercantumnya tanggal kadaluarsa dari produk home industri makanan itu sendiri.

Dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.⁴

Dengan adanya produk dari home industri ini seharusnya peran pengawasan terhadap beredarnya produk home industri lebih ditingkatkan. Melihat persoalan- persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang-Undang perlindungan konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak konsumen namun, hal ini belum dapat terealisasi dengan baik. Ketidak pekaan ini kemudian menjurus pada semakin jauhnya para pelaku usaha dari norma-norma etika, semakin menipisnya etika bisnis

⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

dikalangan pelaku usaha mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen untuk mendapatkan hak-haknya.⁵

Melihat keadaan pelaku usaha yang kebanyakan dan sering melakukan segala hal untuk pemasaran produknya, menjadikan masyarakat atau konsumen yang menjadi korban akibat perbuatannya, sedangkan masyarakat masih tabu akan pengetahuan bahwa mereka memiliki hak untuk bersuara dan memiliki hak untuk dilindungi namun masyarakat selaku konsumen tidak tau harus kemas mereka melapor apabila mereka mendapatkan hal yang merugikan. Oleh karena itu, negara sangatlah dibutuhkan dalam berperan guna melindungi masyarakat. Tidak hanya UUPK Atau undang-undang terkait sebagai kebutuhan upaya bentuk payung perlindungan hukum bagi masyarakat, juga dibutuhkan lembaga husus yang dapat melindungi konsumen baik yang dibentuk dari badan swadaya masyarakat maupun dibentuk oleh pemerintah itu sendiri, yang mana lembaga-lembaga yang dimaksud dapat menjadi benteng bagi masyarakat terhadap pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik. Mengingat secara mendasar bahwa konsumen sangat membutuhkan perlindungan hukum yang memadai, yang memberikan sebuah jaminan bahwa masyarakat berada dalam fase aman yang sederajat dengan pelaku usaha itu sendiri.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus

⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen* (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk), (Panta Rei, 2005), 11

Pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan mendalami hal ini dengan Judul Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Home Industri Makanan Tanpa Tanggal Kadaluaarsa (Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)”. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan terhadap produk tanpa kadaluarsa.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis meringkas dengan beberapa fokus permasalahan guna untuk mempermudah penelitian yaitu :

1. Bagaimana bentuk pengawasan oleh pemerintah (BPOM) pada pelaku home industri makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa (di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupten Jember)
2. Bagaimana bentuk sangsi bagi pelaku home industri makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa (di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupten Jember) ?

C. Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang di lakukan manusia tidak menutup kemungkinan akan memiliki suatu tujuan tertentu , maka berdasarkan rumusan masalah penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pengawasan oleh pemerintah (BPOM) pada pelaku home industri makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa (di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupten Jember).

2. Untuk mendeskripsikan bentuk sangsi bagi pelaku home industri yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa (di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupten Jember)

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dalam penyusunan penelitian ini sangat erat kaitannya dengan tujuan peneliyian diatas, dalam kegunaannya maka dibagi menjadi dua macam:

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi salah satu bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam bidang muamalah khususnya mengenai pelaku usaha, agar sesuai dengan tinjauan hukum yang telah di atur di Indonesia.
2. Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya reaktualisasi Perundang-Undangan di Indonesia. Dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual, sebagai salah satu khazanah pengetahuan tentang kepastian hukum, khususnya yang berkaitan erat dengan hak konsumen terhadap barang produksi yang masih tidak memiliki kepastian hukum.

E. Definisi Istilah

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional terhadap judul dalam tulisan penelitian ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini. Adapun judul skripsi penelitian “Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Home Industri Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)“.

agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam judul proposal ini maka perlu kiranya penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sasaran pengawasan menurut Fayol, adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali.⁶
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷
3. Home Industri adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.⁸

⁶ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 127.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

4. Kadaluarsa adalah batas maksimal dari layak tidaknya suatu barang dalam peredarannya.⁹
5. Pengawasan hak konsumen pada produk home industri tanpa tanggal kadaluarsa adalah suatu bentuk hak konsumen terhadap pengawasan pemerintah atas beredarnya produk home industri yang masih belum mencantumkan tanggal kadaluarsa.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya sebuah penelitian. Pembagian bahasan melalui bab-perbab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga audiens yang ingin mencermati, supaya mudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti, serta membantu dalam langkah penelitian. Untuk mendapatkan gambaran pokok penelitian secara menyeluruh dan utuh, serta untuk dapat mencermati korelasi antar bab yang satu dengan yang lainnya, maka perlu dijelaskan bahwa sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II memuat tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan mengenai produk

⁸ Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 102.


⁹ F. G. Winarno, *Waktu Kadaluarasa Bagi Makanan dan Minuman*, (Jakarta: YLKI, 1985), 29.

tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa dan menjelaskan mengenai teori dari judul Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Home Industri Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa

BAB III memuat tentang pemaparan metodologi penelitian.

BAB IV memuat penyajian data dan analisis , pada bab ini menganalisis mengenai analisis yuridis bentuk pengawasan pada pelaku home industri tanpa tanggal kadaluarsa perspektif UUPK.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Saran-saran merupakan suatu yang dapat membantu memberikan saran yang bersifat konstruktif yang terkait dengan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu uraian pembahasan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang meliputi skripsi, jurnal, tesis maupun disertasi. Hal ini dilakukan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang penulis rangkai dalam kesamaan dan perbedaannya antara lain ialah :

1. Skripsi dari Sevila Apriolem yang ditulis pada tahun 2013 yang memiliki judul *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota Pekanbaru (Studi Di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)”* dengan rumusan masalah 1. bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa ? Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa ? Bagaimana kasus-kasus yang terjadi dilapangan terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa ? jenis penelitiannya adalah jenis penelitian studi lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaannya dilakukan oleh para pelaku usaha atau produsen, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan konsumen adalah dengan berbagai upaya serta dalam hal ini pelaku usaha harus memenuhi kewajiban administratif, antara lain

terdaftar produk dan perusahaan makanan kemasan di BPOM dan jika terjadi kasus-kasus bagi konsumen akan berakibat fatal.¹⁰

2. Skripsi dari Imam Taufik yang disusun pada tahun 2017 yang berjudul "*Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*" dengan memiliki rumusan masalah 1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ? 2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penerapan aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diperlukan adanya pembinaan dan penyuluhan akan hak dan kewajiban dalam mengkonsumsi makanan yang baik dan penyakit yang muncul apabila mengkonsumsi makanan kadaluarsa antara lain: diare, sakit perut, sembelit, keracunan, gangguan janin.¹¹
3. Skripsi dari Oni Farihan yang disusun pada tahun 2015 yang berjudul "*Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram (Studi Kasus Konsumen Di*

¹⁰ Sevila Apriolem, *pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa dikota pekan baru (studi dikelurahan sukaramai kecamatan pekan baru kota)*(Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), 68

¹¹ Imam Taufik, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017)12

Kabupaten Cirebon)”, dengan rumusan masalah 1. Apakah konsumen sudah mendapatkan perlindungan terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal ? 2. Bagaimanakah proses labelisasi halal yang dilakukan MUI ? 3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Balai POM terhadap pelaku usaha dan konsumen ? penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, kesimpulan dari skripsi ini adalah pencantuman label halal merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumen baik itu konsumen muslim maupun non muslim. Dan BPOM merupakan badan yang bersifat independent yang artinya tidak memihak kepada pihak produsen sebagai pihak pemberi barang dan jasa, pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan barang dan jasa. Oleh karena itu, BPOM telah menyediakan ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) yang tugasnya melayani pengaduan konsumen/masyarakat mengenai obat makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan serta bahan-bahan berbahaya.¹²

4. Skripsi dari Bayu Nugraha disusun pada tahun 2017 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarasa Pada Label Kemasan* “ dengan rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan produk pangan olahan industri rumah tangga. ? 2. Bagaimana

¹² Oni Farihan, *Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram* (Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon), (Skripsi IAIN Syeh Nurjati Cirebon 2015).

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan. ? metode penelitiannya adalah menggunakan metode yuridis empiris. Data penelitiannya dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Wawancara dan kepustakaan atau dokumen. Kesimpulan dari skripsi ini adalah masih banyaknya peredaran produk olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.¹³

5. Skripsi dari Hamsyar disusun pada tahun 2017 yang berjudul “*Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di kota Makassar*” dengan rumusan masalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran makanan kadaluarsa? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluarsa di masyarakat. ? metode penelitiannya adalah menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan dari skripsi ini adalah faktor penyebab pedagang mengedarkan makanan kadaluarsa dikarenakan ketidaktahuan pedagang itu sendiri bahwa produk yang mereka jual telah kadaluarsa. Faktor terjadinya kejahatan terselubung dari makanan kadaluarsa ini disebabkan karena acuhnya para konsumen terhadap makan-makanan yang tidak jelas label peredarannya, juga tidak

¹³ Bayu Nugraha, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Label Kemasan* . (Skripsi Universitas Islam Yogyakarta 2017).107

mengetahui bahwa mereka dilindungi sehingga mereka merasa tidak ada tempat untuk melapor jika terjadi kesalahan.¹⁴

Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat persamaan dan perbedaan yaitu:

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Sevila Apriolem	2013	“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)”	sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggal kadaluarsa.	dalam skripsi ini menjelaskan barang yang sudah ada tanggal kadaluarsa namun masih beredar di pasaran dan lokasi yang dijadikan penelitian. sedangkan peneliti menjelaskan barang yang sama sekali tidak tercantum tanggal kadaluarsa
Imam Taufik	2017	“Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”	sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggal kadaluarsa	Dalam skripsi ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian dan lebih fokus pada perlindungan konsumen sedangkan peneliti lebih fokus terhadap

¹⁴ Hamsyar “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Di Kota Makassar*” (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2017) 51.

				pengawasan dan sangsi
Oni Farihan	2015	“Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram (Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon)”	Sama sama membahas tentang perlindungan konsumen	Dalam skripsi ini lebih fokus pada pencantuman label halal sedangkan peneliti fokus pada pencantuman tanggal kadaluarsa
Bayu Nugraha	2017	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Label Kemasan	Sama-sama membahas tentang produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa	Dalam skripsi ini lebih kepada perlindungan hukum bagi konsumen sedangkan peneliti lebih kepada pelaksanaan atau system pengawasannya
Hamsyar	2017	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kotamakassar	Sama-sama membahas tentang makanan kadaluarsa	Dalam skripsi ini lokasi penelitiannya yang menjadi pembeda dengan penelitian

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk gambaran suatu perlindungan hukum terhadap konsumen dan produsen dalam usahanya, guna memenuhi perlindungan hukum dari hal-hal yang dapat merugikan keduanya. Di bidang hukum istilah ini masih terdengar baru, khususnya di Indonesia.¹⁵ Sedangkan di negara-negara yang sudah maju hal ini mulai di bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang memberikan perlindungan atau pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merasa dirugikan oleh orang lain.¹⁶

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

- a. Perlindungan Hukum preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa sangsi seperti denda atau ganti rugi, pidana dan hukuman

¹⁵ Aditiya Yusuf Dn Jhn W. Head, *Topik Matakuliah Hukum Ekonomi Dan Kurikulum*, (Jakarta: ELIPS, 1988),7.

¹⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

tambahan jika sudah terjadi sebuah sengketa dan suatu pelanggaran-pelanggaran yang sudah melebihi batas wajarnya.

Dari sekian pengertian diatas dapat di tarik benang merah bahwa perlindungan konsumen adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam mempertahankan hak asasi manusia (HAM) terhadap para konsumen dan produsen dengan memeberikan payung hukum yang jelas dan tegas.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Pelaku usaha dan konsumen adalah merupakan dua badan hukum yang saling membutuhkan. Pelaku usaha suata badan hukum yang perlu menjual barang atau janya terhadap para konsumen. Sebaliknya konsumen merupakan badan hukum yang memerlukan terhadap barang atau jasa yang di hasilkan oleh pelaku usaha guna memenuhi keperluannya sehingga keduanya sama-sama mendapatkan manfaat dan keuntungan.¹⁷ Namun posisi seperti ini konsumen menjadi posisi terlemah dikarenakan mulai dari proses sampai hasil produksinya barang atau jasa yang dihasilkan tidak memenuhi kejelasan dalam keterangan yang seharusnya di

¹⁷ Abdul Halim Bakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Banjarmasin: FH. Unlam Pres, 2008), 5.

penuhi bahkan tidak sedikit para produsen tidak sama sekali mencantumkan keabsahan dari produknya guna menjadikan jelas dalam pengkonsumsian, maka dari itu perlulah sebuah hukum guna menjadi penengah khususnya dalam perlindungan konsumen.

Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang secara universal pula harus dilindungi dan dihormati yaitu :

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan .
- b. Hak atas informasi.
- c. Hak untuk memilih.
- d. Hak untuk di dengar
- e. Hak atas lingkungan hidup.¹⁸

Di dalam konteks hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip yang masih berlaku dalam bidang hukum. Prinsip itu masih ada yang berlaku sampai saat ini ada juga yang hilang sejalan dengan sebuah kesadaran masyarakat yang terus bertambah pesat. Prinsip yang ada tentang kedudukan konsumen didalam sebuah hubungan hukum dengan produsen bermula dari doktrin yang disebut dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, dalam hal kelompok ini adalah:

- a. *Let the buyer beware*

Guna memenuhi keperluannya sehingga kedua belah pihak saling memperoleh manfaat Doktrin ini merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berpedoman bahwa

¹⁸ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 2000),37-39.

pelaku usah dan konsumen adalah dua belah pihak yang setara dalamartian tidak berbeda, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan mebuktkan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Konsep ini menyatakan kewajiban pelaku usaha adalah melindungi konsumen dari produk-produk yang di pasarkannya, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

2. Prinsip kontrak bukan merupakan syarat

Prinsip ini tidak lagi bisa dipertahankan, jadi kontrak tidak lagi menjadi syarat untuk menetapkan keberadaan suatu hubungan hukum.¹⁹ Dalam etika bisnis, dikenal adanya etika pengakuan yang melihat adanya ketidak selarasan dalam tugas dan kewajiban manusia, disamping itu terdapat teori pemeliharaan hak yang mengakui tanggung jawab produsen atau penjual atas produk sebagai hasil hubungan yang asimetri antara pihak konsumen (yang lebih lemah) dan pihak produsen atau pemasok (yang lebih kuat). Teori ini melindungi hak-hak pihak yang lemah dan mendukung gagasan suatu moral masyarakat yang mempraktikkan keadilan.²⁰

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta:PT. Gramedia Widiasana Indonesia, 2006),63

²⁰ Ketut Rindjin, *Etika Bisnis Dan Implementasinya*, (jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2004),88.

Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Membahas keperluan hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen Indonesia, hendaknya terlebih dahulu melihat situasi peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya peraturan atau keputusan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat, sehingga bentuk hukum perlindungan konsumen yang ditetapkan sesuai dengan yang diperlukan bagi konsumen Indonesia dan keberadaannya tepat apabila diletakkan didalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.²¹

Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, namun kelihatan bahwa hak yang diberikan kepada konsumen (yang diatur dalam Pasal 4 UUPK), lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha (yang dimuat pada Pasal 6 UUPK), dan kewajiban pelaku usaha (dalam Pasal 7 UUPK) lebih banyak dari kewajiban konsumen (yang dimuat dalam Pasal 5 UUPK).

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan konsumen, diantaranya :

²¹ Husni Syawali, op.cit., 8

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain kewajiban pelaku usaha di dalam UUPK juga mengatur tentang larangan-larangan terhadap pelaku usaha yang tertera dalam pasal 8 UUPK secara garis besar larangan yang dimaksud dalam pasal 8 UUPK tersebut dapat di bagi dalam dua larangan pokok:

- a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.

- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, sehingga membuat ketidakjelasan produk dan menyesatkan konsumen.

Berdasarkan larangan-larangan di atas bahwa produsen mempunyai pertanggung jawaban sekurang-kurangnya dalam hal yakni:

- a. Bertanggung jawab untuk terciptanya iklim usaha yang sehat, baik antara pelaku usaha maupun masyarakat selaku konsumen. Dengan dipatuhinya larangan-larangan yang ada, maka sesuatu yang menimbulkan aberasi pasar, persaingan tidak sehat dan hal-hal yang berpotensi untuk merusak struktur perekonomian nasional. Dengan demikian, siklus pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Berarti ini tugas, kewajiban, dan tanggung jawab setiap produsenlah yang senantiasa berusaha mewujudkan iklim yang sehat.
- b. Bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat konsumen, baik sendiri-sendiri maupun keseluruhan dari kemungkinan timbulnya kerugian terhadap diri konsumen ataupun harta bendanya. Dengan ini dimaksudkan pula bahwa tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat melalui penyediaan kebutuhan yang baik, sehat, dan berkualitas juga merupakan tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha.
- c. Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian yang diderita konsumen karena memakai atau mengkonsumsi produknya yang menimbulkan kerugian.

Tanggung jawab dalam hukum dibagi menjadi 3 asas yaitu:

- a. Asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan
- b. Asas tanggung jawab tanpa sebuah kesalahan
- c. Asas tanggung jawab mutlak

Terhadap tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan pengugat diwajibkan untuk memberi bukti bahwa kerugian yang dialaminya murni disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang dituntunya untuk membayar ganti kerugian tersebut, selanjutnya asas tanggung jawab tanpa kesalahan seseorang bisa bertanggung jawab dikala kerugian terjadi terlepas dari ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Sedangkan pada asas tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah prinsip tanggung jawab yang menentukannya, namun ada pengecualian yang berkemungkinan untuk terbebas dari tanggung jawab.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang begitu umum yang berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam pasal 1365, 1366, dan 1367, dalam KUHP prinsip ini dipegang secara teguh prinsip ini menyatakan seseorang baru bisa meminta pertanggungjawaban secara hukum jika terdapat unsur kesalahan. Yang dimaksud kesalahian adalah unsur-unsur yang bertolak belaka dengan hukum tetapi juga dengan kesusilaan dan kepatutan dalam bermasyarakat. Harkristuti Harkrisnowo membedakan berbagai perilaku yang merugikan konsumen yaitu merupakan perbuatan melawan hukum (sebagai kasus perdata)

dan tindak pidana. Undang-undang Perlindungan konsumen telah memberikan akses dan kemudahan bagi hak-hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dan sejumlah tuntutan yang menyangkut kepentingan konsumen dengan dirumuskan sistem pertanggungjawaban produk oleh pelaku usaha (product liability).²²

Tanggung jawab produk adalah suatu tanggungjawab dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau suatu orang atau badan yang bergerak dalam bidang pemrosesan dalam memnhasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang mengedarkan dalam artian menjual suatu barang atau produk²³ Dari segi pertanggungjawaban produsen dibebani dua jenis pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab publik dan tanggung jawab privat (perdata).

Berbagai larangan terhadap pelaku usaha sesuai pasal 8 UUPK tahun 1999 terhadap larangan mengenai kelayakan produk, yang berupa barang atau jasa yang pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang atau jasa yang diperjual belikan.”standar minimum” dari kelayakan produk adalah hal yang harus dipenuhi dalam suatu peredaran barang atau jasa guna untuk keamana dalam pengonsumsi konsumen.²⁴ Sebagai salah satu konsekwensi hukum dari

²² Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Lokakarya Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan konsumen, Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 1996), 6.

²³ Ansorullah Najmuddin, Dilema Prundang-undangan Di Indonesia, <http://Indoproggress.Blogspot.Com>. Di Akses Tanggal 10-04-2020

²⁴ Janus Sidabaloka, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citraaditiya Bakti, 2006), 80

apa yang di berikan undang-undang tentang perlindungan konsumen dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen jika pelanggaran yang dilakukan produsen dapat merugikan konsumen maka konsumen mempunyai hak dalam memintai sebuah pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha bahkan dapat meminta atau menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen.²⁵

Tanggung jawab untuk mengganti rugi tidak saja karena dilakukannya perbuatan melanggar hukum, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati, bahkan tanggung jawab itu tidak hanya karena perbuatan atau tidak berbuat pelaku sendiri, tetapi juga karena perbuatan atau tidak berbuat dari orang-orang yang menjadi atau termasuk tanggung jawabnya (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPperdata).²⁶ Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dicantumkan dalam Pasal 1365KUHPperdata yang berisi “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pengertin perbuatan melawan hukum di indonesia diterjemahkan dari bahasa belanda yaitu “onrechtmatige daad” dalam artian”melawan” melkat pada sifat aktif atau pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengajakan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, dalam artian sifat aktifnya disini nampak jelas dalam perbuatan

²⁵ Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pudsks Utama, 2008), 3.

²⁶ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: CV. Triarga Utama, 2002),

yang melakukan pergerakan sehingga merugikan seseorang sehingga menampakkan sifat aktifnya dalam istilah “melawan”. Sebaliknya apabila dengan tidak melakukan pergerakan saja dalam asrtian pasif namun merugikan bahkan mengancam kerugian atas seseorang maka termasuk dalam kategori “melawan” tanpa harus melakukan pergerakan dari badannya. Namun Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Adanya suatu unsur kesalahan
- c. Adanya suatu kerugian yang di derita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Persanan konsep dalam penelitian ini adalah untuk menggandengkan dunia teori dan observasi, antara abstrak dan realitas. Konsep diartikan dalam kata yang menyatakan abstraksi yang di simpulkan dalam hala-hal yang husus, yang disebut dengan istilah operasional. Oprasional adalah suatu tindakan untuk menghindari perbedaan pengertian antara pemahaman dari suatu istilah yang di pakai. Slsin itu juga dipergunakn untuk memeberikan pegangan pada proses penelian ini.

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dimaksud

untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.²⁷

4. Fungsi dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a. Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Melaksanakan kebijakan ketentuan di bidang pengawasan obat dan makanan
- c. Mengkoordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas badan BPOM
- d. Memantau, memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintahan dibidang pengawasan obata dan makanan
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawian,kearsipan, persandingan, perlengkapan dan rumah tangga.

Diatur pula dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a. Menyusun rencana nasional secara makro di bidangnya.

²⁷ http://pom.go.id/profile/latar_belakang.asp. diakses pada 27 Januari 2020, Pukul. 03.05

- b. Merumuskan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Menetapkan sistem informasi di bidangnya.
- d. Menetapkan persyaratan penggunaan bahan tambahan tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan obat dan makanan.
- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.²⁸

Khusus untuk standar keamanan, mutu dan gizi pangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 41 ayat (4), yaitu menteri bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau kepala badan berkoordinasi dengan kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional untuk mengupayakan saling pengakuan pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam memenuhi persyaratan negara tujuan, sedangkan dalam hal pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan juga mengatur yaitu, dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum

²⁸ http://pom.go.id/profile/fungsi_badan_POM.asp. diakses pada 27 Januari 2020, Pukul. 03.05 WITA

diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala Badan.²⁹ apabila suatu produk melakukan pelanggaran yakni tidak sesuai dengan syarat standar mutu pangan atau terbukti mengandung bahan tambahan berbahaya, badan pengawas obat dan makanan mempunyai kewenangan untuk menarik secara langsung produk tersebut dari peredaran.

5. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan “perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terletak di Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM, maka BBPOM terdiri dari: Bidang Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, dan Produk Komplimen yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu bidang di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen.

Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya yang mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan

²⁹ Badan adalah badan yang bertanggung jawab di bidang *pengawasan obat dan makanan*. Pasal 1 angka (27) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.

penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

Bidang Pengujian Mikrobiologi yang mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, instansi kesehatan di bidang terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, dan produk komplimen.

- c. Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya.
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari:

- a. Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- b. Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Bidang sertifikasi dan Layanan Konsumen melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen. Bidang sertifikasi dan layanan konsumen terdiri dari:

- a. Seksi sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu. Seksi layanan informasi konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.

- b. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

BPOM mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dengan proses :

- a. Pemeriksaan terhadap sarana-sarana produksi dan distribusi obat-obatan dan makanan
- b. Melakukan uji laboratorium dan pensamlingan terhadap suatu produk yang dicurigai mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat atau tidak mempunyai izin produksi dan izin edar.

Apabila dari hasil laboratorium dan pemeriksaan sampling membuktikan bahwa suatu produk obat atau makan tidak memenuhi kriteria yang dimaksud dalam peraturan BPOM maka BPOM mempunyai kewenangan untuk menaarik produk tersebut dari peredaran, dan memebrikan peringatan terhadap pelaku usaha dan distributor untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memeberikan peringatan dan sosialisasi terhadap maksayarakat tentang barang yang beredar tanpa memenuhi syarat yang di tentukan guna untuk melapor terhadap badan yang berwenang dalam hal makanan dan obat-obatan.

6. Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan

Definisi kode dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu, sedangkan

B POM sendiri sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kondisi setiap produk obat, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan khususnya untuk makanan dan minuman terdapat 4 (empat) jenis, dimana setiap kode memiliki maksud tertentu, yaitu:³⁰

- a. MD kode yang digunakan untuk produk yang diproduksi di Indonesia atau merupakan merek nasional dalam artian dalam negeri.
- b. ML adalah kode yang digunakan untuk produk yang bersala dari luar negeri yang kemudian di impor ke dalam negeri atau merek luar negeri.
- c. SP merupakan Surat Penyuluhan yang diberikan kepada perusahaan menengah yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).
- d. PIRT merupakan kode yang diberikan pihak dinas kesehatan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM kemudian diberikan kepada industri atau jenis usaha rumah tangga.

Kode MD dan ML diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada produk perusahaan yang sudah besar. Sedangkan, kode SP dan PIRT diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk produk perusahaan yang masih dilakukan dengan sederhana dan modal yang menengah dan telah

³⁰ <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090420070830AALY0QB>. Diakses Tanggal 24 Januari 2020. Pukul 02.35.

memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

7. Industri Rumah Tangga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 1 angka (16) menyebutkan pengertian Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang mana tempat usahanya sederhana dan dilakukan dalam sebuah rumahan dengan alat seadanya dan manual hingga alat yang semi otomatis:

- a. Kegiatan Industri dilakukan di lingkup rumah tangga.
- b. Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang.
- c. Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.³¹

Beberapa bentuk dan jenis industri rumah tangga yang dikenal oleh masyarakat, seperti:

- a. Industri Rumah Tangga bidang kosmetik (alat-alat kecantikan), misalnya skin tonic lotion, face lotion, cleansing cream, bedak powder, minyak rambut kental, minyak rambut hair cream.
- b. Industri Rumah Tangga bidang kebutuhan sehari-hari, misalnya sabun mandi, sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen, pasta gigi.
- c. Industri Rumah tangga bidang obat-obatan ringan, misalnya minyak angin, obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk.

³¹ Abrianto. 2012. Skripsi: pertanggungjawaban terhadap produk industri rumah tangga (Home Industry) tanpa izin Dinas Kesehatan. Makassar.hlm. 37.

- d. Industri Rumah Tangga bidang makanan, misalnya keripik ubi, keripik pisang, emping.
- e. Industri Rumah Tangga bidang Minuman, misalnya soda, jus buah.
Bentuk pemasaran dari pelaku usaha rumah tangga biasanya tidak jauh dari lingkungannya dan menitipkan barang hasil produksinya pada warung-warung dan toko-toko terdekat.

8. Pengertian, Fungsi Dan Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu: “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang posisinya sudah terdaftar dan telah diakui oleh pemerintah yang bergerak dalam melindungi para konsumen dari hal-hal perlindungan konsumen terhadap produk yang melanggar hukum.” Lembaga ini dibuat oleh kelompok swadaya masyarakat guna untuk menunjukkan bahwa masyarakat juga mempunyai peran dalam menanggapi langsung terhadap gerak produsen terhadap keselamatan dan kenyamanan konsumen. Dimana pada Pasal 44 ayat (2) dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan: “Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.” Adapula yang mengatakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini tidak murni dilakukan oleh masyarakat

melainkan ada intervensi dari pemerintah sebab syarat dan tugas masih di ataur atas arahan pemerintah. Hal ini dilihat pada Pasal 44 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu: “Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. ”Memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal ini adalah terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perindungan konsumen. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menjelaskan mengenai kedudukan LPKSM.

Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dapat melakukan seluruh kegiatan perlindungannya di seluruh wilayah indonesia. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan. Demikian pula, bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota setempat dan tidak perlu melakukan pendaftaran di tempat kedudukan kantor perwakilan atau cabang tersebut.³²

Berkaitan dengan implementasi perlindungan konsumen, Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana tertuang

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.Op.cit.Hlm 215

dalam Pasal 44 ayat(3), yaitu: "Tugas lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kesadaran atas hak-hak dan kewajiban serta kehati-hatian pada konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa.
- b. Memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap produsen dan konsumen guna sebagai nasihat bagi mereka yang membutuhkannya.
- c. Membentuk kerjasaman dengan instansi-instansi atau para pelaku pegiat yang aktif dalam masyarakat dengan tujuan mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pada ayat (4) menjelaskan, sebagai berikut: "ketentuan yang mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dicantumkan pada ayat (3) kemudian di atur dalam peraturan pemerintah".

Dalam konteks pencantuman kode Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kemasan erat juga kaitannya dengan label. Adapun pengertian label pada Pasal 1 angka (15) Undang-undang Pangan, yaitu: "Label pangan adalah pemberi tauhan yang berbentuk keterangan berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain dari sejenisnya

baik dimasukkan atau ditempelkan pada kemasan produk yang di olahnya.” Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Pangan juga mengatur mengenai peraturan terhadap pencantuman label pada produknya, yaitu: “Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:

- a. Nama produk,
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih,
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia,
- e. Keterangan tentang halal, dan
- f. Tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa.

Pada ayat (3) Undang-undang Pangan, menjelaskan: “Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.” Dalam Pasal 33 Undang-undang Pangan menegaskan beberapa hal yang menjadi larangan terhadap pelebelan oleh pelaku usaha terhadap barang yang di produksinya , yaitu:

- a. Setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- b. Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label

atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

- c. Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan.”

9. Kadarluarsa

Keamanan suatu produk pada saat produksi, kualitasnya dapat menurun karena perjalanan dan waktu, sehingga untuk produk tertentu khususnya makanan ditentukan masa kadaluwarsa. Mengenai masa kadaluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksud agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya tanggal kadaluwarsanya tetapi tanggal-tanggal lain. Beberapa jenis tanggal pada label:

- a. diproduksi atau dikemas tanggal
- b. dijual paling lama tanggal
- c. digunakan paling lama tanggal
- d. sebaiknya digunakan sebelum tanggal.

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu:

- a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang produk tersebut;
- b. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya (stock rotation);
- c. Produsen dirangsang untuk menggiatkan pelaksanaan “quality control” terhadap produknya.³³

Pengertian kadaluwarsa dalam peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan karena berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/Men.Kes/Per / IX / 1983, Pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180 / Men.Kes / Per / IV / 1985, Pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen. Ini berarti bahwa pengertian kadaluwarsa yang sebelumnya adalah Use by date diubah menjadi best before. Sedangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, walaupun dalam pasal 27 ditentukan bahwa tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa dicantumkan setelah kata “baik digunakan sebelum”, namun pasal 28 ditentukan bahwa “dilarang memperdagangkan” pangan yang sudah melampaui tanggal,

³³ Midian Sirait, *Pengaturan Tentang Makanan Kadaluarsa*, Makalah, Disampaikan Oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) Pada Seminar *Kadaluarsa Bahan Makanan Olahan*, 27 November 1985, Hlm. 17-18 Dalam Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers (Jakarta, 2007), 77-78.

bulan, tahun kadaluwarsa sebagaimana memberikan pengertian kadaluwarsa dengan sell by date.³⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴ Ibid, 78.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian yang bersifat empiris. Empiris secara umum adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian yang nyata yang pernah dialami berdasarkan penelitian, observasi dan eksperimen. Dalam bidang sosiologi empiris merupakan ilmu pengethun yang berdasarkan pada akal sehat tidak mengandung spekulatif dan berdasarkan observasi terhadap suatu kenyataan. Untuk pendekatannya adalah metode penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan di Desa Curahbamaban Kecamatan Tanggul kabupaten jember. Adapun tempat penelitian tersebut adalah suatu tempat pelaku usaha home industri.

C. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data erat kaitannya dengan sumber data, maka metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini dapat dilakukan melalui pengumpulan:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para produsen home industri di Desa curahbamban kecamatan tanggul kabupaten jember. Selaku informan dalam pengumpulan data peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, baik berupa buku-buku, data dari internet, peraturan perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas tiga, yakni:

1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab dengan para pelaku usaha home industry berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Teknik observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki terhadap pelaksanaan pengawasan hak konsumen pada produk home industri yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di desa curahbamban kecamatan tanggul kabupaten jember sebagai data awal dari penelitian ini.

3. Dokumenter yaitu suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang³⁵. Dengan demikian maka peneliti menggunakan metode dokumentasi ini guna mendapatkan sebuah data yang sudah didokumentasikan antara lain Kondisi pelaku usaha home industri, Bukti visual berupa foto pengusaha home industri dan Dokumen lain yang relevan yang diaku validitasnya dalam memperkuat analisis terhadap pelaku home industri yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis data dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil atau kenyataan objek yang akan disusun secara logis. Selanjutnya dari pengumpulan data dan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas akan disusun dalam suatu laporan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Bentuk Pengawasan Pada Pelaku Home Industri Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadarluarsa Prespektif UUPK (Di Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember).

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti memakai data Triangulasi sumber. Triangulasi berarti tehnik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. data Triangulasi yaitu menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil

³⁵ Sugiyono, metode kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung alfabet, 2016), 240.

wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu

Pertama, menggunakan Triangulasi sumber, dimana hal ini membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama.

Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.³⁶

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan oleh penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu antara lain:

1. Tahap sebelum ke Lapangan, meliputi kegiatan:
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian
 - e. Menghubungi lokasi penelitian
 - f. Mengurus perizinan penelitian
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi:
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
 - b. Memasuki lapangan penelitian

³⁶ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93

- c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian
 - d. Pencatatan data
 - e. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

Tahap Akhir Penelitian Lapangan ini merupakan langkah akhir dalam penulisan atau penyusunan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini untuk mewujudkan sebuah penelitian kedalam bentuk sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi sehingga bisa diketahui dan dapat dinikmati atau dibaca oleh kalangan umum. Adapun tahapannya meliputi:

- a. Menyusun data yang telah diperoleh.
- b. Penarikan kesimpulan
- c. Kritik dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian disini terletak pada Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Desa ini terletak pada bagian timur dari kecamatan tanggul, lokasi tersebut untuk dijadikan suatu tempat usaha sangatlah berpotensi maka tidak heran penduduk dari desa tersebut banyak menggeluti profesi menjadi pengusaha home industri terutama para perempuan yang menyandang gelar ibu rumah tangga, selain tempat yang sangat menjanjikan juga modal yang dibutuhkan juga sangat gampang. Banyaknya pelaku home industri didesa tersebut berjumlah 13 pengusaha yang bersekala besar dan beredar di masyarakat, dan jenis dari usaha yang mereka tekuni antarlain. Kripik singkong, pisang, ubi dan makanan -makanan yang sejenis dengan makarono, basreng, dan lain-lain.

Tabel 2
Pelaku Home Industri

No	NAMA USAHA	PRODUK
1	Geo Menara	Kripik singkong, kripik talas, kripik pisang, ladrang
2	Kripik Pisang Alami	Kripik pisang pedas, kripik pisang manis, kripik pisang original
3	Rengginang sabil	Rengginang original,
4	Barokah Kue	bolu kering, donat kering, roti kering
5	Mutikah Makaroni	Makaroni pedas, makaroni balado, basreng dan sosreng
6	Alami Jaya	Susu kedelai,
7	Asih Pia-Pia	Pia kering, pia basah,
8	UD. Sayla	Keripik singkong, keripik talas dan keripik telo
9	Sinar Mas	Kacang atom , jagung pedas

10	UD. Fatimah	Jenis produknya roti-rotian
11	Rambak Fatimah Jaya	Krupuk kulit sapi
12	Renyah Barokah	Krupuk bekecot, kripik usus dan krupuk kulit ayam
13	Kue Abadi	Donat Kering Bolu dan Pia Kering

Dari tabel diatas sudah jelas bahwa peluang ekonomi sayangatlah luas oleh karena itu penulis jadikan objek sebuah penelitian.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Bentuk Pengawasan Oleh Pemerintah (BPOM) Pada Pelaku Home Industri Makanan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluaarsa (Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)

Perlindungan hukum merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai menjamin hak konstitusional warga negara dan untuk jaminan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan keamanan dalam menggunakan apa saja yang menjadi hak sosial warga bernegara berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945.

Dalam hal ini pemerintah harus menjadi suatu jembatan bagi masyarakat agar setiap badan hukum tidak ada yang merasa dirugikan

Menjadi sebuah penguat informasi pihak BPOM berpendapat mengenai bentuk pengawasan pemerintah hususnya BPOM terhadap Produk Home Industri Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluaarsa pada umumnya, hususnya di Desa Curah Bamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Ibu Rini Indah S.,SKM selaku salah satu bagian staf BPOM mengatakan

“pengawasan dalam hal produk makanan dan obat-obatan disini dilakukan setiap tahun guna memperoleh hasil dan evaluasi dalam kinerja pihak BPOM sendiri, BPOM secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan olahan disarana produksi dan peredaran sepanjang tahun, khusus pada hari raya besar seperti natal dan tahun baru, pengawasannya dilakukan rutin khusus kami lakukan serentak oleh 34 Balai Besar dan 39 kantor BPOM di kabupaten /kota melibatkan pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan dengan memberikan bimbingan, sosialisasi, sminar, pemfasilitasan terhadap produk dan pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran produk pangan olahan.³⁷

Maksud dari wawancara diatas adalah pengawasan dilakukan oleh 34 balai besar dan 39 kantor BPOM di wilayah kota juga melibtakan pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan guna memebrikan bimbingan sosialisasi, seminar,pemfasilitasan dan pendampingan bagipelaku usaha itusendiri.

Juga ditegaskan oleh Tri Soebiantoro, SE, MM, kepala unit pelaksana teknis perlindungan konsumen jember mengatakan

“Kami memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, pembinaan serta pemerdayaan terhadap pelaku usah dan konsumen untuk mendukung terselenggaranya peredaran produk-produk yang baik hususnya dalam produk makanan dengan menggandeng pelaku usaha itu sendiri dan bersama lembaga swadaya masyarakat untuk menginformasikan, memberikan nasehat sesuai dengan peraturan yang ada³⁸

Maksud dari wawancara Bapak Tri Soebiantoro diatas adalah bahwa tugas dari unit plaksana teknis perlindungan konsumen sendiri

³⁷ Rini Indah, Diwawancara Oleh Penulis, Jember 29 Desember 2022

³⁸ Tri Soebianto, Diwawancara Oleh Penulis, Jember ,29 Desember 2022

adalah untuk mengawasi dan memberikan pembinaan dan pemerdayaan bagi pelaku usaha dan konsumen juga memberikan penyuluhan terhadap para pelaku usaha juga konsumen,

Peneliti juga menjadikan para pelaku usaha makanan Home Industri sebagai informan untuk mendapatkan data yang valid antara keduanya antara lain :

“saya selaku pengusaha disini awal menjalankan usaha berawal dari adanya sosialisasi mahasiswa KKN yang mengadakan kegiatan guna membangun perekonomian masyarakat menengah kebawah nah dari situ saya mempunyai insiatif untuk memanfaatkan hasil tanah yang ada untuk di jadikan bahan olahan agar menghasilkan uang mas seperti pisang, singkong, dan telo (*sabreng*) untuk masalah mencantumkan tanggal kadaluarsa saya baru tau kalau harus dicantumkan dalam kemasannya mas soalnya baru tau dari sampean ini kalau kayak gitu saya pikir terserah yang jual mas karna biasanya selama ini saya pakek perkiraan saja selama masih belum melempem (ayem ujanya dalam bahasa madura) ya saya jual saja ayempun kalau masih enak dimakan (tengah ujanya dalam bahasa madura) saya goreng lagi tapi tidak saya jual saya kasih sama anak-anak yang nongkrong di pos ronda”³⁹

Juga senada dengan pendapat Ibuk Sunarti selaku pengusaha roti pasaran beliau menjelaskan bahwa

“Dalam hal mencantumkan tanggal kadaluarsa kami belum sampai kesitu dek apalagi tau akan pasal-pasal itu yang penting bagi kami dagangan laku keluarga bisa makan alhamdulillah lagian kami tidak pernah tau tentang hal seperti itu pokok buat yang penting pelanggan senang toh selama ini mereka tidak pernah komplain tentang barang saya dan lagian untuk mengurus itu ruwet dek dan tidak tau caranya karna tidak pernah ada dari pihak pemerintah memberikan sosialisasi mengenai mencantumkan tanggal kadaluarsa pakek perkiraan sajalah”⁴⁰

³⁹ Sitti Saodah (Pengusaha Kripik) diwawancara oleh penulis , jember, 15 Juni 2021.

⁴⁰ Sunarti (pengusaha roti pasaran) diwawancara oleh penulis, jember, 15 Juni 2021.

Juga ditegaskan oleh MbK Mutik yang mana beliau pengusaha juga, yang bisa dikatakan sudah update dalam informasi beliau berpendapat tentang pengawasan ini sebagai berikut.

“mengenai hal pengawasan ini kalau secara penyebarannya dalam media mungkin sudah banyak mas namun tidak semua orangkan update mereka sibuk sama pekerjaannya sendiri tidak sempat memikirkan tentang apa itu kepentingan pencantuman label dalam kemasan produk mereka terlebih tanggal kadaluarsa pokok laku saja dulu namun kalau masalah undang-undang jangan tanyakan ke kita tidak bakalan ada yang tau saran saya sih seharusnya pemerintah itu memeberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat tau dulu lah nggak usah pinter sama undang-undang dan mengerti bahwa kita diatur demi keamanan produk dan konsumen untuk menkonsumsinya”.⁴¹

Maksud dari pernyataan mbk mutik disini parapelaku usaha sangat membutuhkan bimbingan tentang memproduksi barang yang bai juga cara peredaran dan pencantuman label-label produk makanannya karna para pelakuusaha hususnya usahahome industri makanan di sini tidak semuanya tau akan media yang berkembang saatini mereka membutuhkan pelajaran atau pengarahan secara langsung guna menambah pengetahuan terhadap baiknya produk yang harus diedarkan.

2. Bentuk sangsi bagi pelaku home industry makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa (Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)”.

Konsumen memiliki hak untuk menerima perlindungan dari segi kemanusiaan terlebih dari segi hukum yang berlaku sudah jelas undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengatur

⁴¹ Mutikah (pengusaha makaroni) di wawancara oleh penulis , jember, 07 agustus 2021.

tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan pihak informan tentang sangsi yang akan di dapatkan oleh pengusaha home industri makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa antaralain:

Ibu Rini Indah S.,SKM selaku salah satu bagian staf BPOM mengatakan

“Berkenaan dengan sangsi dalam hal kadaluarsa BPOM melakukan langkah-langkah penanganan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa pengamanan barang, pengembalian produk dari *supplier* serta pemusnahan terhadap produk yang rusak dan kadaluarsa dan itu semua tidak jauh dari undang-undang itu sendiri.”

Dari ujaran diatas yang di sampaikan oleh Ibu Rini Indah selaku bagian dari BPOM disini, juga melanjutkan bahwa dalam sangsi disini dibagi menjadi dua kategori yakni :

- a. Sangsi terhadap barang kadaluarsa yang memiliki izin edar yang mana barang yang sejenis ini akan mendapatkan sangsi dengan dilakukannya penarikan terhadap pangan dari peredarannya dan pencabutan izin dari produk tersebut.
- b. Sangsi terhadap barang kadaluarsa yang tidak memiliki izin edar, barang sejenis ini akan mendapatkan sangsi penghentian sementara dari kegiatan produksi dan peredaran guna membimbing untuk menjalani peraturan-peraturan dalam peredaran pangan dan mengarahkan kepada langkah-langkah untuk pendaftaran produknya.

Diperkuat dan di perjelas lagi ujaran di atas oleh bapak Tri Soebiantoro, SE, MM, kepala unit pelaksana teknis perlindungan konsumen jember mengatakan

“mengenai sangsi disini kita tetap berpedoman pada undang-undang yang ada yang mana sangsi disini meliputi sangsi administratif, dan sangsi pidana. Sangsi administratif disini dapat dilakukan secara spontan antara pelaku usaha dan konsumen sesuai perjanjian tertentu, jika seandainya perjanjian yang meliputi sangsi administratif tidak terpenuhi maka konsumen atau badan hukum lainnya dapat menjalankan sangsi berupa sangsi pidana, yang mana dalam sangsi pidana. Pasal 63 UUPK. Memberikan tambahan selain kedua sangsi tersebut antara lain :

1. berupa sangsi perampasan barang tertentu,
2. pengumuman keputusan hakim,
3. pembyaran ganti kerugian,
4. perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen,
5. penyabutan barang dari peredaran atau
6. pencabutan izin usaha”

Dari wawan cara diatas cukup jelas bahwa dalam setiap kegiatan yang melawan hukum disini akan mendapatkan sangsi guna untuk efek jera melindungi dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Namun tidak berhenti disini penulis juga menjadikan para pelaku usaha swbagaiinforman guna untuk mendapatkan informasi yang relevan.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibuk Sunarsih beliau adalah salah satu pengusaha roti pia rasa-rasa beliau menyatakan bahwa:

“ mengenai barang yang saya jual disini sudah berjalan antara dua sampai tiga tahunan dek awal mula saya berjualan keliling dengan sepeda dari toko-ketoko warung kewarug untuk mencari pelanggan dan pengalaman alhamdulillah selama satu tahun lebih saya rasa barang saya disini banyak peminatnya dan akhirnya saya berinisiatif untuk menjadikan usaha saya lebih berkembang, mengenai produk yang embak jalani disini kan tidak ada tanggal kadaluarsa apakah tidak takut kalau sewaktu-waktu ada sanksi atau komplain dari konsumen atau badan yang bergerak dibidang

makanan kalau masalah tanggal kadaluarsa masih belum dicantumkan memang dek karna saya fikir setiap 15 hari pasti saya ganti di toko tersebut tapi selama ini alhamdulillah tidak pernah ada tergurun dari pihak manapun, apalagi sangsi dan saya pun baru tau dari adek kalau seruntut itu pengaturannya indonesia memang banyak aturan ya”⁴²

Senada dengan ujaran ibuk fatimah selaku pelaku usaha krupuk kulit yang mana beliau berasumsi sebagai berikut:

“ selama saya usaha dek tidak pernah ada yang namanya sosialisai disini tentang apa perlindungan konsumen dan baru tau juga kalau perturannya kayak gitu dan sampai pada ranah pidana jika fatal orang kayak kita kan taunya dagang usaha dan laku alhamdulillah, selama ini alhamdulillah tidak pernah ada sanksi atau laporan tentang prodak saya meskipun tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa”⁴³

Embak Ratih selaku pengusaha roti tawar beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Masalah pencantuman lebel dan tanggal kadaluarsa disini memang sangat penting dan sayapun jika membeli barang pasti melihattanggalkadarnya karena saya berfikir tanggal kadaluarsa itu menjadi penentu layak tidaknya produk bisa di konsumsi tapi meskipun begitu produk yang saya jual disini tercantum looo tanggal kadar luarsanya ya meskipun kadang sama penjual masih dijual meski jatuh tampo sudah habis, dan selama inidak ada komplain apalagi sangsi apakah karna belum terdaftar ya mas...?”⁴⁴

Dari ujaran mbk ratih disini penulis berfikir bahwa masyarakat masih minim akan pengetahuan terhadap adanya hukum yang mana disana mengatur sedemikian ruapa tentang pangan dan produk-produk yang secara tak sadar melawan hukum yang ada.

⁴² Sunarsih diwawancara oleh peneliti, Jember, 17 Maret 2022.

⁴³ Fatimatuzahra diwawancara oleh peneliti, Jember, 20 Maret 2022.

⁴⁴ Ratih (pengusaha roti tawar) diwawancara oleh peneliti, Jember, 20 Maret 2022.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul pelaksanaan sistem pengawasan terhadap pelaku usaha home industry makanan tanpa tanggal kadaluarsa (di desa curahbamban kecamatan tanggul kabupaten jemmer) Perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna dalam fokus masalah yang ada pada penelitian ini.

Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan pokok indikator dan sub fokus masalah seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

1. Bentuk pengawasan oleh pemerintah (BPOM) pada pelaku home industri yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa (Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember”.

Berikut merupakan data analisis selama melakukan penelitian di desa curah bamban kecamatan tanggul kabupaten jemmer.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa pengawasan oleh BPOM dan UPT. perlindungan konsumen berupa pengawasan rutin tahunan setiap dengan menggandeng 34 balai besar POM dan BPOM kabupaten/kota yang mana dalam pelaksanaanya memberikan bimbingan kepada pelaku usaha, sosialisasi berupa seminar dan pemberian pemfasilitasan dengan pendampingan untuk mendaftarkan produk usahanya. Adapun sangsi yang

di ujkarkan oleh kedua informan diatas meliputi berbagai sanksi yakni sanksi administrative dan sanksi pidana

Sedangkan pelaku usaha cenderung fokus pada produk yang mereka kelola dengan memberikan farian-farian dalam menarik para konsumen, melakukan berbagai cara meski tanpa melihat efek dari produknya yang kebanyakan tidak jelas dalam pebelannya diakibatkan ketidak fahaman pelaku usaha home industri makanan di desa curahbamban yang samsekali tidak pernah tersentuh dengan adanya pengawasan dari pemerintah.

Banyaknya produk yang beredar di tengah masyarakat membuat para konsumen merasa kebingungan disamping produk home industry murah namun tidak jelas dalam informasinya.

Dalam hal ini pemerintah harus menjadi suatu jembatan bagi masyarakat agar setiap badan hukum tidak ada yang merasa dirugikan. Pasal 29 ayat 1 uu RI tentang perlindungan konsumen menyatakan, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha.⁴⁵ Sesuai undang-undang diatas peran pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna membangun iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku dalam bentuk eksistensi dari pemerintah itu sendiri, agar masyarakat tau dan merasakan bahwa para produsen dan konsumen itu berada dalam payung

⁴⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia Undang-Udang republik indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 29.

aman dari pengawasan perlindungan pemerintah dalam hal mengkonsumsi sebuah produk yang beredar di masyarakat.

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif berupa upaya perlindungan yang berbentuk pencegahan, antara lain memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan memberikan jaminan hak konsumen beserta perlindungan melalui peraturan perundang undangan. Melakukan sebuah operasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan. Sosialisasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi produsen dan konsumen mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari adanya produk produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati hati dan cermat dalam memilih suatu produk makanan serta memperhatikan hal-hal yang menjadi suatu kepentingan dalam informasi suatu produk.⁴⁶

Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan hukum berupa pemberian sanksi administratif, penyitaan dan sanksi pidana. Perlindungan hukum represif dapat juga berupa upaya tanggung jawab dari produsen terhadap konsumen berupa hal memberikan ganti rugi dari kerugian yang dialami oleh konsumen akibat

⁴⁶ Erhan, "Perlindungan Konsumen , " 4.

dari perlakuan produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produk yang di edarkannya.⁴⁷

Dalam hal ini yang menjadi pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri /mentri teknis terakait. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar dipasar yakni menjadi eksekutor dalam penyelenggaraannya. Adapun tugas lembaga swadaya masyarakat yaitu sesuai dengan pasal 44 ayat 3 undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ialah

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban guna menciptakan sebuah kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Memberikan sebuah nasehat terhadap konsumen yang memerlukannya
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya terwujudnya perlindungan konsumen
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan masyarakat
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaannya.⁴⁸

⁴⁷ Erhan, "*Perlindungan Konsumen* ," " 5-6.

⁴⁸ Setneg RI, 8 tahun 1999, pasal 44.

Badan pengawas obat dan makanan (disingkat BPOM) juga merupakan salah satu rangkayan suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM dikoordinasikan oleh menteri kesehatan. Kepala BPOM menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan tanggung jawabnya kepada presiden melalui menteri kesehatan.

Dari kelima tugas diatas sangat jelas bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk lebih eksis dalam melakukan pengawasan, yang seharusnya di laksanakan tidak hanya mengacu pada suatu kota saja yang dijadikan rujukan dalam pengawasannya, juga tidak hanya pada produk yang bersekala besar saja namun pelaku usah home industri makanan juga perlu untuk di awasi dalam peredaran dan pengelolannya. Dapat di simpulkan bahwa masih minimnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaku usaha home industri makanan di desa curahbambankecamatan tanggul kabupaten jembr.

2. Bentuk sanksi bagi pelaku home industri yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa (Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)”.

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha merupakan sesuatu yang terjadi karena adanya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli atau karena terjadi akibat dari

undang-undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka dalam setiap hal apapun yang bersifat pelanggaran atau mengakibatkan suatu kerugian bagi konsumen yang mana kerugian tersebut akibat dari perbuatan pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti rugi. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan untuk penggantian kerugian yang dialami konsumen tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, sebagai bentuk penggantian produk.

Adapun kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 19 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁴⁹

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus mendapatkan lebih tinggi dari pada hak pelaku usaha untuk membuat klausul eksonerasi secara sepihak.⁵⁰ Jika sebuah permintaan yang diajukan oleh konsumen dirasa tidak mendapat tanggapan yang semestinya di dapat, atau layak, dari pihak-pihak terkait hubungan hukum dengannya konsumen pantas mendapatkan penyelesaian hukum termasuk advokasi. Dengan kata lain konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha yang dianggap merugikan. Hak untuk mendapatkan suatu penyelesaian hukum sebenarnya juga meliputi hak untuk mendapat ganti rugi memperoleh ganti kerugian tidak berarti harus indetik untuk mendapatkannya bahkan upaya hukum juga tidak harus menjadi jalan satu-satunya untuk penyelesaian sengketa.

⁴⁹ Setneg RI, 8 tahun 1999, pasal 19.

⁵⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 38.

Pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun penyelesaian sengketa disini tidak harus secara langsung di selesaikan dalam jalur pengadilan juga dapat di tempuh di luar pengadilan. Sebenarnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilihat pada pasal 47 sedangkan Pasal 45 justru menyebut lembaga khusus sebagai penyelesaian di dalam pengadilan.⁵¹

Menurut pasal 19 ayat (1) dan (3) undang-undang perlindungan konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung kepada pelaku usaha untuk penggantian kerugian, dan produsen harus memberi tanggapan dan atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Namun yang terjadi di desa curahbamban sendiri tidak pernah adanya sanksi terhadap pelaku usaha home industri dalam pencabutan atau pemberhentian usaha, hanya antara konsumen dan pelaku usaha melakukan mediasi antara keduanya dan berakhir pada pengembalian barang tersebut.

Menurut pendapat peneliti bentuk pengawasannya masih belum sesuai sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang perlindungan konsumen Pasal 29 ayat 1 uu RI tentang perlindungan konsumen menyatakan, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan

⁵¹ Setneg RI, 8 tahun 1999, pasal 45.

penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. Dari ini peneliti melihat hasil wawancara antara pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan produk makanan tersebut jauh berbeda dengan keterangan para pelaku usaha yang mana pelaku usaha masih belum mendapatkan pengawasan langsung dari pemerintah mengenai pembinaan atau penyelenggaraannya, meski dari ujaran pihak pemerintah sendirisudah melakukan penyelenggaraan pengawasan setiap tahunnya. Maka tidak heran jika masih banyak para pelaku usaha yang tidak mengindahkan peraturan mengenai peredaran produk makanannya yang tidak sesuai dengan semestinya.

Juga dalam bentuk sangsi secara undang-undang jelas dan lengkap mengenai sangsi tersebut namun lagi-lagi para penyandang kewajiban dalam menjalankan tugas untuk mengawasi masih minim faktanya sehingga para pelaku usaha makanan yang tidak bertanggung jawab tidak merasakan efek jera dikarenakan tidak adanya sangsi yang nampak dan terjadi pada pelaku usaha tersebut sehingga masih banyak pelaku kedzoliman yang semakin merajalela Alqurqan menegaskan dalam surah Ali Imran Ayat 159 yakni :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّالْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ ۖ

سُحْبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamubersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu,

karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Ali Imron: 159)

Redaksi ayat diatas memberi penjelasan bahwa pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dengan kedamaian untuk terwujudnya komunitas social yang jauh dari konflik.⁵² Dengan demikian, pemerintah dalam suatu negara sangat penting untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara secara efektif. Pemerintah juga sangat penting dalam mewujudkan ketertiban masyarakat dan perdamaian dunia dan merupakan suatu perangkat untuk mensosialisasikan *Syari'ah* Islam.

Kaitan ayat diatas dengan permasalahan ini ialah hendaknya suatu pemerintahan menggandeng masyarakat dengan cara merangkul bermusyawarah dengan sabar agar membuahkan hasil yang juga memuaskan sehingga tatanan dan aturan yang di hendaki pemerintah khususnya pengawasan ini berjalan dengan semestinya dan para pelaku usah tidak semena-mena dalam mengedarkan produknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Asmaul Husna* (Bandung:CV Mikrajkhazanah Ilmu, 2014), 83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa bentuk pengawasan pada pelaku produk home industri makanan tanpa tanggal kadaluarsa didesa curahbanban kecamatan tanggul kabupaten jember disini masih belum terlaksana sehingga masyarakat tidak memahami tentang peraturan yang semestinya mereka taati sesuai dengan Pasal 29 Ayat 1 tentang UUPK. Juga masyarakat masih belum mengetahui cara-cara pengurusannya dalam pelebaban sehingga sangat di butuhkan bimbingan dan arahan oleh pemerintah itu sendiri.
2. Bahwa sanksi yang dilakukan terhadap pelaku usaha home industri makanan tanpa tanggal kadaluarsa didesa curahbanban kecamatan tanggul kabupaten jember hanya sebatas antara konsumen dan pelaku usaha dengan cara mediasi dan pengembalian barang kepada pelaku usaha. Namun selama ini para pelaku usaha belum pernah merasakan sanksi secara administrative tidak sesuai dengan UUPK Pasal 19 Ayat 1 dan 3.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dapat mengungkapkan sebuah saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan lebih memberikan sosialisasi lagi bagi pelaku usaha dan para konsumen dengan cara menggandeng instansi instansi yang

ada seperti universitas-universitas yang menggerakkan mahasiswanya terjun kelapangan.

2. Pemerintah diharapkan untuk lebih merealisasikan adanya perundang-undangan terkait dengan sanksi terhadap pelaku yang melawan hukum, bahkan jika memang di perlukan buatlah peraturan pemerintah yang sekiranya mengikat terhadap masyarakat agar berhati-hati dalam menjalankan sebuah produknya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2008. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama,).
- Halim Abdul Barkatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Banjarmasin: FH. Unlam Press,).
- Harkrisnowo Harkristuti. 1996. *Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Lokakarya Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan konsumen, Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan,).
- Kristiyanti Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- M. Hadjon Pillipus. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* , (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Nasution ,AZ. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: CV. Triarga Utama,).
- Rokan Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha* (Teori dan Praktiknya di Indonesia), (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Rindjin Ketut. 2004. *Etika Bisnis dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen* (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk).
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*,(Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,).
- Sondang dan Siagian,. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. (Jakarta: Bumi Aksara) Sunggono Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. (Jakarta :Raja Grafindo).
- Sidabalok Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,).
- Syawali Husni. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen* . (Bandung: PT. Mandar Maju).

Tim penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KIAI HAJI ACHMAD Jember*, Jember : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 2021.

Winarno. 1985. *Penentuan Waktu Kadarluarsa Bagi Makanan dan Minuman*. (Jakarta: YLKI).

Yuyus Suryana dan Kartib Bayu. 2010. *Kewirausahaan*. (Jakarta: Kencana).

Yusuf Adijaya dan John W. Head. 1988 *Topik Matakuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum*, (Jakarta:ELIPS,).

B. Undang-undang

Skretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Skretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label, Pangan Olahan.

C. Skripsi

Sevila Apriolem, *pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa dikota pekan baru (studi dikelurahan sukaramai kecamatan pekan baru kota)*”(Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

Imam Taufik, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017).

Hamsyar “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Di Kota Makassar*” (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2017).

Oni Farihan, *Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram (Studi Kasus Konsumen Di Kabupaten Cirebon)*, (Skripsi IAIN Syeh Nurjati Cirebon 2015).

Bayu Nugraha, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Lebel Kemasan* . (Skripsi Universitas Islam Yogyakarta 2017).

D. Website

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090420070830AALY0QB>

http://pom.go.id/profile/fungsi_badan_POM.as

<http://Indoproggress.Blogspot.Com>.

E. Al-Quran

Departemen Agama Republic Indonesia, *Mushaf Al-Quran Amaul Husna*.
Bandung: Cv Mikraj Khaznah Ilmu 2014.

F. Wawancara

Sunarti, Wawancara Jember, 15 Juni 2021

Sitti Saodah, Wawancara Jember, 15 Juni 2021


Mutik Mutiah, Wawancara Jember, 07 Agustus 2021

Andika, Wawancara Jember, 07 Agustus 2021

Sunarsih, Wawancara Jember, 17 Maret 2022

Ratih, Wawancara Jember, 20 Maret 2022

Fatimatuzzahra, Wawancara Jember, 20 Maret 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASALIAN TULISAN

Nama : Misyanto
Nim : S20152021
Prodi/Jurusan : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Home Industri Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember) ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumber.

Jember 12 Desember 2022

Saya Yang Menyatakan



Misyanto

NIM S20152021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Mataram No 1 Mangli, Telp. (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos. 68138
Website : WWW.iain-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-0034/In.20/4.a/PP.00.9/12./2022

Lampiran :-

Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : _____

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program

Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Misyanto
NIM : S20152021
Semester : 14
Prodi : Muamalah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat : Des. Darungan Kec. Tanggul Kab. Jember
No TLP : 085745411477.
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Bentuk Pengawasan Pada Pelaku Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluaarsa Perspektif Uu Ri No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)

Demikian Surat izin ini,
disampaikan terima kasih.

Jember

ra

An. Dekan

Bidang Akadmik



Dr. Muhammad faisol, S.S.M.Ag

NIP. 197706092008011012

01

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsul
Jabatan : Sekertaris Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : Misyanto
NIM : S20152021
Fakultas : syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah selesai melakukan penelitian di desa kami, sajak tanggal 14 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 20 maret 2022 dengan penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Bentuk Pengawasan Pada Pelaku Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluarsa Perspektif Uu Ri No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Di Desa Curahbamban Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)

Demikian surat keterangan ini dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai syarat mengikuti ujian skripsi di UIN KHAS jember.

Jember ~~20 maret~~ 2022
Perangkat Desa



Syamsul

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**Lokasi Penelitian: Desa curahbamaban di
tempat para pelaku usah Home Industri**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	14 Juni 2021	Menyerahkan surat penelitian	
2	15 Juni 2021	Wawancara bersama ibuk sunarti selaku pelaku usaha Home Industri	
3	15 Juni 2021	Wawancara bersama Sitti Saodah selaku pelaku usaha Home Industri	
4	07 Agustus 2021	Wawancara bersama Mutik Mutiah selaku pelaku home industri	
5	07 Agustus 2021	Wawancara bersama bapak andika selaku pelaku home industri	
6	17 Maret 2022	Wawancara bersama Ibu Sunarsih selaku pelaku usaha Home Industri	
7	20 Maret 2022	Wawancara bersama Ratih selaku Home Industri	
8	20 Maret 2022	Wawancara bersama Ibu Fatimatuzzahra selaku usaha Home Industri	



Wawancara dengan pelaku usaha ibuk sunarti



Wawancara dengan pelaku usaha home industry bapak andika



Salah satu produuk home industri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIO DATA PENULIS



Nama : Misyanto
Nim : S20152021
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Ttl : Jember 17 Februari 1994
Alama : Dusun Krajan Rt 10 Rw. 01 Desa Darungan Kecamatan
Tanggul Kabupaten Jember
Riwayat Pendidikan : -Mi Raudlotul Ulum Darungan
: -Mts Bustanul Ulum Bulugading Langkap Bangsalsari
: -Ma Bustanul Ulum Bulugading Langkap Bangsalsari
: -Uin Khas Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R